

**PEMAKAIAN PERBUATAN LAIN MAUPUN  
PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN  
DALAM PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KUHP  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA  
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 1/PUU-XI/2013)<sup>1</sup>  
Oleh : Trendy D. Walansendow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan memakai perbuatan lain maupun perlakuan Yang Tak Menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang “Memakai perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, bunyi dari pasal tersebut telah memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan. Ketidakjelasan frasa “Memakai perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dapat mengganggu kebebasan atau hak orang lain. 2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu putusan ini telah menghilangkan kekuatan mengikat unsur tersebut; yang segi positifnya, yaitu: 1) Secara teoretis memperkuat kedudukan ilmiah dari sistem hukum pidana di mana seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara asas-asas dan norma-norma hukum di dalamnya, yaitu norma-norma dalam pasal-pasal KUHP tidak boleh bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas, khususnya aspek *lex certa*, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan 2) Secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Debby T. Antow, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101413

praktis telah lebih memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

**Kata kunci:** Pemakaian Perbuatan Lain, Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sistem Hukum Pidana Indonesia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai “suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, banyak mendapat perhatian dalam praktik penegakan hukum. Ketentuan ini dikritik karena dapat memiliki rumusan yang luas sehingga hampir mencakup semua perbuatan merampas kemerdekaan orang yang tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal perampasan yang lain. Oleh karenanya ketentuan ini dipandang sebagai bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, malahan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>3</sup>

Dengan demikian menjadi pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan tindak pidana dengan menggunakan/memakai perlakuan yang tak menyenangkan itu. Selain itu Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 telah membuat putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 yang berkenaan dengan rumusan “perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan ini membawa pengaruh yang besar terhadap rumusan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya masalah ini dapat dipandang cukup memiliki urgensi untuk

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah” [http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud\\_45\\_dalam\\_satu\\_naskah.pdf](http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf), kunjungan tanggal 09/02/2018.

dibahas, sehingga karenanya maka dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih pokok ini untuk dibahas di bawah judul “Pemakaian Perbuatan Lain maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan “memakai perbuatan lain maupun perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP?
2. Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif dijelaskan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagai berikut, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.<sup>4</sup> Dengan demikian penelitian hukum nomatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian terhadap data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan “Memakai Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Bab XVII yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang” dari Buku II (Kejahatan) KUHP merupakan bab yang berisi tindak-tanduk pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yang menurut S.R. Sianturi merupakan perampasan yang meliputi “kemerdekaan untuk bergerak atau

pergi meninggalkan suatu tempat, kemerdekaan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu”.<sup>5</sup> Bab ini mencakup Pasal 324 sampai dengan Pasal 337, jadi Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang menjadi pokok pembahasan, merupakan salah satu yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang.

Rumusan keseluruhan Pasal 335 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
  2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.<sup>6</sup>

S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 335 KUHP keseluruhannya sebagai berikut,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimum 300 rupiah (x 15).  
ke-1, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 532,

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 134

- dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- ke-2, barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.<sup>7</sup>

Terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi ini dapat dikatakan hampir sama dengan terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN; kecuali mengenai cara penyebutan pidana denda dan ejaan dalam rumusan ayat (1) ke 1.

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan keseluruhan Pasal 335 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu lima ratus rupiah:
1. barangsiapa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap fihakketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum;
  2. barangsiapa dengan ancaman akan menista atau akan menista dengan tulisan, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.

(2) Di dalam hal seperti yang dimaksudkan di dalam angka 2 di atas, kejahatan itu tidak dituntut kecuali ada pengaduan dari orang yang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan.

(3) Barangsiapa melakukan kejahatan seperti yang diatur di dalam ayat 1 angka 1 di atas dengan maksud untuk menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau untuk menyebabkan rusaknya kehidupan ekonomi masyarakat ataupun untuk mempermudah atau merintangai sesuatu usaha di bidang ketatanegaraan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.<sup>8</sup>

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir ini walaupun mempunyai perbedaan pilihan kata-kata dan urutan unsur dalam menerjemahkan Pasal 335 ayat (1) ke 1, tetapi ketiga terjemahan tersebut mempunyai maksud yang sama. Perbedaan terjemahan adalah terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mempunyai ayat (3) dari Pasal 335 sedangkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan S.R. Sianturi hanya sampai ayat (2).

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 335 KUHPidana ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai tindak pidana “pemaksaan bertindak, melalaikan atau membiarkan”,<sup>9</sup> sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya”.<sup>10</sup> Alasan dari Wirjono Prodjodikoro untuk menyebut tindak pidana Pasal 335 KUHP sebagai tindak pidana paksaan pada umumnya, karena “pada pasal-pasal lain KUHP, unsur paksaan ini termuat sebagai unsur khusus dari suatu tindak pidana. Pasal 335 ini justru untuk menampung perbuatan-perbuatan paksaan yang tidak masuk rumusan pelbagai tindak pidana yang berunsur khusus paksaan tadi”.<sup>11</sup>

Berikut ini pembahasan ditujukan pada sebagian tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 335 KUHP, yaitu untuk membahas tindak

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 548.

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 139.

<sup>9</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 87.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 88.

pidana yang dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan mengikuti terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai titik tolak adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
4. Dengan:
  - a. memakai kekerasan; atau
  - b. memakai suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; atau
  - c. memakai ancaman kekerasan; atau,
  - d. memakai ancaman suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

#### **B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Terhadap Perbuatan Lain dan Perlakuan Yang Tak Menyenangkan Dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 berawal dari kasus Pemohon yang pada tanggal 5 Agustus 2012 telah dianiaya di Hotel Meritus Surabaya oleh pemilik Hotel Meritus Surabaya, sehingga wajah Pemohon lebam-lebam. Pemohon melaporkan kasus ke Polisi Sektor Genteng Surabaya, tetapi kasus terkatung-katung malahan Pemohon sebagai teraniaya diminta mengganti kerugian kepada penganiaya yang awalnya minta Rp 3 milyar akhirnya turun menjadi Rp 500 juta. Karena tidak ada penyelesaian dan merasa diperas Pemohon melaporkan tindakan penganiayaan dan upaya pemerasan ke Polda Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2012, tetapi pihak Polda kemudian menerbitkan surat yang menyatakan unsur-unsur dari laporan Pemohon tidak terbukti. Pemohon malahan sebaliknya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Genteng Surabaya dalam dugaan perlakuan tidak menyenangkan (Pasal 335 ayat (1) KUHP) dengan pemilik Hotel Meritus Surabaya sebagai pelapor, dengan dasar Pemohon mengatakan:

“hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini (hotelmumu) kalo berani ayo bertengkar di Suramadu”. Pemohon juga dikenakan penahanan. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sehingga telah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.

Pengujian terhadap KUHP adalah pengujian terhadap Pasal 335 ayat (1) ke 1, sedangkan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengujian terhadap Pasal 21 yang berkenaan dengan penahanan, di mana dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa,

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP merupakan pengecualian terhadap syarat penahanan yang pada umumnya mensyaratkan penahanan dapat dilakukan berkenaan dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Salah satu di antara tindak pidana yang sekalipun ancaman pidana maksimumnya di bawah 5 (lima) tahun tetapi dapat dikenakan penahanan adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Pasal 21 KUHAP, khususnya penyebutan Pasal 335 ayat (1) KUHAP karena Pemohon telah dikenakan penahanan berdasarkan pasal ini.

Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan yang menyatakan Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa kata "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa kata "Pasal 335 ayat (1)", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, memberikan pertimbangan antara lain bahwa,

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain 37 maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;

[3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.

Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" beralasan menurut hukum;<sup>13</sup>

Pokok-pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam kutipan sebelumnya, yaitu:

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, kunjungan tanggal 09/02/2018.

1. Bahwa kualifikasi “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.
2. Bahwa hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;
3. Bahwa adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam bagian akhir mempertimbangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) ke 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengharuskan adanya kepastian hukum yang adil dalam system hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga kepastian hukum yang adil dalam ketentuan-ketentuan KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang “Memakai perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, bunyi dari pasal tersebut telah memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan. Ketidakjelasan frasa “Memakai perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dapat mengganggu kebebasan atau hak orang lain. Contoh paling dekat adalah ketika ada orang yang dituduh merusak barang, dikarenakan tidak ada penjelasan mengenai frasa “Memakai perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, orang tersebut bisa jadi ditahan karena sifat absurd atau ketidakjelasan isi pasal. Dasar hukum penahanan berdasarkan Pasal 335 ayat (1) terdapat dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP.
2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan “Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu putusan ini telah menghilangkan kekuatan mengikat unsur tersebut; yang segi positifnya, yaitu: 1) Secara teoretis memperkuat kedudukan ilmiah dari sistem hukum pidana di mana seharusnya tidak boleh ada pertentangan antara asas-asas dan norma-norma hukum di dalamnya, yaitu norma-norma dalam pasal-pasal KUHP tidak boleh

bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas legalitas, khususnya aspek *lex certa*, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan 2) Secara praktis telah lebih memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

## B. Saran

1. Unsur "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan" sudah seharusnya dihapuskan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana sehingga pasal tersebut tinggal mencakup unsur menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau mengabaikan sesuatu. Harapan besar masyarakat agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap rumusan "Perbuatan lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan kedalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru.
2. Terkait dengan dihapusnya unsur "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan" diharapkan memiliki dampak positif dalam mengurangi ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang bisa melahirkan ketidakadilan hukum dimata masyarakat Republik Indonesia. Selain itu, harapan kedepan dari dihapusnya salah satu unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, setiap praktisi hukum maupun masyarakat lainnya bisa lebih cermat untuk mengkritisi ketidakjelasan peraturan perundang undangan yang sekiranya dapat menimbulkan ketidakpastian bahkan ketidakadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi (ed.), *KUHP Perancis sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

#### **B. Internet/File Elektronik**

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, kunjungan tanggal 09/02/2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah" [http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud\\_45\\_dalam\\_satu\\_naskah.pdf](http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf), kunjungan tanggal 09/02/2018.
- National Assembly of France, *The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789*, [https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011\\_build/human\\_rights/french\\_dec\\_rightsofman.authcheckdam.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/human_rights/french_dec_rightsofman.authcheckdam.pdf), diakses tanggal 09/02/2018

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).